

**AKIBAT HUKUM PEMBUKAAN AKSES JALAN LINTAS
PEKANBARU - SIAK TERHADAP PELAKSANAAN LALU
LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA
JALAN KELAS III DI KECAMATAN RUMBAI
TIMUR KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



OLEH :

M A R P I U S

2074201116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Pergi Liburan ke Pulau Seribu

Naik Kapal dari Kota Jakarta

Empat Tahun Menimba Ilmu

Sebentar Lagi Jadi Sarjana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : Marpius
NPM : 2074201116
JUDUL SKRIPSI : Akibat Hukum Pembukaan Akses Jalan Lintas Pekanbaru -
Siak terhadap Pelaksanaan Lalu Lintas Kendaraan
Angkutan Barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan
Rumbai Timur Kota Pekanbaru

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.)

Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan



(Dr. Rahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : MARPIUS
N P M : 2074201116
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PEMBUKAAN AKSES JALAN
LINTAS PEKANBARU - SIAK TERHADAP
PELAKSANAAN LALU LINTAS KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG PADA JALAN KELAS III DI
KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA
PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAL, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MARPIUS
N P M : 2074201116
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARPIUS

NIM : 2074201116

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBUKAAN AKSES JALAN LINTAS PEKANBARU - SIAK TERHADAP PELAKSANAAN LALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA JALAN KELAS III DI KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan/atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan/atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Yang Menyatakan,



MARPIUS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Akibat Hukum Pembukaan Akses Jalan Lintas Pekanbaru - Siak terhadap Pelaksanaan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru”*** ini tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Devie Rachmat Ali Hasan Rifai, S.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Orang tua serta istri dan anak-anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Perdata Bisnis.

Pekanbaru, 22 April 2024

Penulis,

Marpius

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN PEMBUKA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Populasi dan Sampel.....	15
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data.....	18

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	19
B. Gambaran Umum Kecamatan Rumbai Timur	25
C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKAAN AKSES JALAN LINTAS KENDARAAN

A. Dasar Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	40
B. Definisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	41
C. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ...	42
D. Pembinaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	44
E. Jalan	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembukaan Akses Jalan Lintas Pekanbaru - Siak terhadap Pelaksanaan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.....	56
B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Akibat Pembukaan Akses Jalan Lintas Pekanbaru - Siak	61
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Akibat Pembukaan Akses Jalan Lintas Pekanbaru - Siak.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	16
Tabel II.1	Data Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru Tahun 2022.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Lambang Kota Pekanbaru	21
Gambar II.2	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	33
Gambar IV.1	Wawancara Penelitian dengan Sekretaris Camat Rumbai Timur	59
Gambar IV.2	Kendaraan Angkutan Barang yang Melintas di Jalan Raja Panjang Kelurahan Okura.....	61
Gambar IV.3	Wawancara Penelitian dengan Ketua LAM Riau Kecamatan Rumbai Timur	63
Gambar IV.4	Kondisi Jalan Pramuka yang Rusak dan Banyak Lubang di Kelurahan Lembah Sari.....	65
Gambar IV.5	Kendaraan Angkutan Barang yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Lingkar Danau Buatan.....	67
Gambar IV.6	Wawancara Penelitian dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	69
Gambar IV.7	Kondisi Jalan Pramuka yang Rusak dan Banyak Lubang di Kelurahan Lembah Sari.....	70

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru? Kedua, bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak? Ketiga, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru adalah kendaraan-kendaraan angkutan barang seperti mobil dumptruck yang mengangkut buah kelapa sawit, pupuk, dan tanah timbun dengan tonase melebihi 8 ton melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur yaitu Jalan Pramuka, Jalan Lingkar Danau Buatan, dan Jalan Raja Panjang sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan jalan banyak yang berlubang serta Pemerintah Provinsi Riau dapat dipidana berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta tidak adanya penindakan dan sanksi terhadap kendaraan angkutan barang dengan tonase melebihi 8 ton yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasannya dengan mengadakan patroli rutin di Kecamatan Rumbai Timur, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga dapat mengadakan razia minimal sekali dalam sebulan serta menindak dan memberikan sanksi terhadap kendaraan angkutan barang dengan tonase melebihi 8 ton yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur.

Kata kunci: Akibat Hukum, Pembukaan, Akses Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan adalah keseluruhan tempat berlalu lintas serta bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas permukaan air, maupun di bawah permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.¹ Dasar hukum yang mengatur mengenai jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi jalan dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, jalan juga dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokan jalan menurut kelasnya terdiri atas:

1. Jalan Kelas I
2. Jalan Kelas II
3. Jalan Kelas III
4. Jalan Kelas Khusus.³

¹ Rinitami Njatrijani, *Hukum Transportasi*, (Semarang: Undip Law Press, 2016), hlm. 28.

² Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, (Sidoarjo: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 10.

³ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Jalan Kelas III adalah jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor yang ukuran lebarnya tidak melebihi 2,1 meter, ukuran panjangnya tidak melebihi 9 meter, ukuran tingginya maksimal 3,5 meter, dan muatan sumbu terberatnya maksimal 8 ton.

Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pembangunan daerah dan pemerataan perekonomian masyarakat.⁴ Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.

Pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir sebelumnya yaitu di Kelurahan Meranti Pandak dan pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai sebelumnya yaitu di Kelurahan Rumbai Bukit. Sementara itu, sebagai kecamatan baru, pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur ditempatkan di Kelurahan Lembah Sari. Jalan Pramuka yang sebelumnya hanya merupakan jalan pemisah antara Kelurahan Lembah Sari dan Kelurahan

⁴ Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2020), hlm. 33.

Lembah Damai serta Jalan Limbungan yang sebelumnya hanya merupakan jalan pemisah antara Kelurahan Lembah Sari dan Kelurahan Limbungan sekarang menjadi jalan utama di Kecamatan Rumbai Timur.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing daerahnya dengan memperhatikan kekhasan daerah. Sejak era reformasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan serta hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pada tanggal 28 Desember 2022, Gubernur Riau meresmikan Jalan Lintas Pekanbaru - Siak yang menghubungkan antara Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Timur dan Kabupaten Siak di Kecamatan Tualang melewati perkebunan kelapa sawit PT Surya Inti Raya. Jalan Pramuka, Jalan Lingkar Danau Buatan, dan Jalan Raja Panjang dijadikan sebagai akses utama Jalan Lintas Pekanbaru - Siak. Akibatnya, ketiga Jalan Kelas III tersebut mengalami kerusakan karena dilewati oleh kendaraan angkutan orang seperti mobil bus pariwisata dan kendaraan angkutan barang seperti mobil dumptruck

⁵ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 17.

yang mengangkut buah kelapa sawit, pupuk, dan tanah timbun dari Kota Pekanbaru ke Kabupaten Siak ataupun sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalan dan/atau gangguan fungsi jalan. Berdasarkan Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Rumbai Timur, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Jalan Lintas Pekanbaru - Siak di Kecamatan Rumbai Timur dilintasi oleh kendaraan-kendaraan angkutan barang dengan tonase lebih dari 8 ton sehingga mengakibatkan kerusakan jalan.

Pada tahun 2022, masyarakat Kecamatan Rumbai Timur pernah menyuarkan protes terkait kerusakan Jalan Raja Panjang di Kelurahan Okura akibat dilewati oleh kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bertonase melebihi kapasitas jalan. Bahkan, masyarakat memberhentikan dan menyandera beberapa unit mobil dumptruck besar milik perusahaan yang mengangkut pupuk seberat 25 ton di Jalan Raja Panjang, Kelurahan Okura.⁶ Pada tahun 2023, masyarakat Kecamatan Rumbai Timur kembali mengeluhkan

⁶ <https://www.derakpost.com/merusak-jalan-di-rumbai-timur-pemko-diminta-tindak-aktifitas-kendaraan-pt-aginda-riau-abadi/>

tidak adanya larangan dari pemerintah terhadap kendaraan angkutan barang yang bertonase melebihi 8 ton melintas di Kecamatan Rumbai Timur.⁷

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PEMBUKAAN AKSES JALAN LINTAS PEKANBARU - SIAK TERHADAP PELAKSANAAN LALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA JALAN KELAS III DI KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang

⁷ <https://www.amirariau.com/mobil-besar-bebas-melintas-jalan-di-danau-buatan-dan-okura-sering-rusak/>

pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru

akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Bisnis serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengambil kebijakan mengenai akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Definisi negara menurut Plato adalah suatu organisasi kekuasaan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Roger F. Soltau mengemukakan bahwa negara adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, sedangkan R. Djokosoetono mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang dibagi atas daerah-daerah provinsi serta kabupaten dan kota yang otonom. Masing-masing daerah otonom kemudian diberikan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.⁹

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah dan daya saing daerah dengan memperhatikan kekhasan daerah.¹⁰

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 25.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 5.

¹⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8.

Sejak era reformasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan serta hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah pusat dalam membuat kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah. Sejalan dengan itu, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat peraturan dan mengeluarkan kebijakan juga harus memperhatikan kepentingan nasional.¹²

Melalui otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat secara langsung dalam membangun daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah dengan menonjolkan keunggulan, keunikan, dan keanekaragaman daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Namun, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat.¹³

¹¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 17.

¹² Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Mediatama, 2008), hlm. 12.

¹³ *Ibid.*, hlm. 12-13.

2. Teori Pemekaran Wilayah

Pembentukan daerah baru dapat dilakukan melalui pemekaran daerah. Pemekaran daerah dimulai dengan pembentukan daerah persiapan serta melengkapi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.¹⁴

Persyaratan dasar pembentukan daerah baru yaitu persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah. Sedangkan, persyaratan dasar kapasitas daerah meliputi geografi, demografi, keamanan, sosial dan politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵ Persyaratan administratif pembentukan daerah baru untuk kabupaten/kota yaitu keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah, persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan Bupati/Walikota daerah induk, persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Gubernur.¹⁶

Pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif pemekaran daerah.¹⁷

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 94-95.

¹⁷ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 27.

3. Teori Perizinan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perizinan berasal dari kata ‘izin’. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, izin artinya persetujuan membolehkan atau pernyataan mengabulkan. Menurut Darmoko, izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai legalitas sahnyanya seseorang atau suatu badan untuk melakukan kegiatan tertentu.¹⁸

Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak, termasuk jalan. Jalan adalah keseluruhan tempat berlalu lintas serta bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas permukaan air, maupun di bawah permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan integrasi wilayah nusantara. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Juni 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹

Asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

a. Asas Transparan

Keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar,

7. ¹⁸ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, (Surabaya: Ubhara Press, 2020), hlm.

¹⁹ Undrizon, *Hukum Transportasi*, (Jakarta: Global Review, 2022), hlm. 23.

jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Asas Akuntabel

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Asas Berkelanjutan

Penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis layak kendaraan serta rencana umum pembangunan dan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Asas Partisipatif

Pengaturan peranserta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Asas Bermanfaat

Semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f. Asas Efisien dan Efektif

Pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Asas Seimbang

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

h. Asas Terpadu

Penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

i. Asas Mandiri

Upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.²⁰

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu, tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah mewujudkan etika berlalu lintas sebagai budaya bangsa serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

²¹ *Ibid.*, hlm. 24-25.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas penerapan sanksi peraturan perundang-undangan.²² Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Jalan Lintas Pekanbaru - Siak yang melewati Jalan Pramuka, Jalan Lingkar Danau Buatan, dan Jalan Raja Panjang yang merupakan Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur dilintasi oleh kendaraan-kendaraan angkutan barang dengan tonase lebih dari 8 ton sehingga mengakibatkan kerusakan jalan karena dilewati oleh kendaraan-kendaraan angkutan barang seperti mobil dumptruck yang mengangkut buah kelapa sawit, pupuk, dan tanah timbun.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 46.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Camat Rumbai Timur, yang berjumlah 1 orang.
- 3) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur, yang berjumlah 10 orang.
- 4) Perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Rumbai Timur yang terkena dampak kendaraan angkutan barang yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur, yang berjumlah 5 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Camat Rumbai Timur, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.

- 3) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode random.
- 4) Perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Rumbai Timur yang terkena dampak kendaraan angkutan barang yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur, yang berjumlah 2 orang, ditetapkan dengan metode purposif.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Camat Rumbai Timur	1	1	100%
3	Pengemudi kendaraan angkutan barang yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur	10	3	30%
4	Perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Rumbai Timur yang terkena dampak kendaraan angkutan barang yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur	5	2	40%
	Jumlah	17	7	41,1%

Sumber: *Data penelitian skripsi tahun 2023*

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru melalui observasi dan wawancara dengan para responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak terhadap pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru adalah kendaraan-kendaraan angkutan barang seperti mobil dumptruck yang mengangkut buah kelapa sawit, pupuk, dan tanah timbun dengan tonase melebihi 8 ton melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur yaitu Jalan Pramuka, Jalan Lingkar Danau Buatan, dan Jalan Raja Panjang sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan jalan banyak yang berlubang serta Pemerintah Provinsi Riau dapat dipidana berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

serta tidak adanya penindakan dan sanksi terhadap kendaraan angkutan barang dengan tonase melebihi 8 ton yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lalu lintas kendaraan angkutan barang pada Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru akibat pembukaan akses jalan lintas Pekanbaru - Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasannya dengan mengadakan patroli rutin di Kecamatan Rumbai Timur, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga dapat mengadakan razia minimal sekali dalam sebulan serta menindak dan memberikan sanksi terhadap kendaraan angkutan barang dengan tonase melebihi 8 ton yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur.

B. Saran

1. Masyarakat Kecamatan Rumbai Timur sebaiknya berhati-hati apabila melewati Jalan Pramuka, Jalan Lingkar Danau Buatan, dan Jalan Raja Panjang karena sejak diresmikannya Jalan Lintas Pekanbaru - Siak, kendaraan-kendaraan angkutan barang seperti mobil dumptruck yang

mengangkut buah kelapa sawit, pupuk, dan tanah timbun banyak yang lewat serta merusak jalan dan membuat jalan banyak yang berlubang sehingga membahayakan bagi masyarakat yang melintas.

2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebaiknya meningkatkan pengawasannya di Kecamatan Rumbai Timur dengan mengadakan patroli rutin, mengadakan razia minimal sekali dalam sebulan, serta menindak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kendaraan angkutan barang dengan tonase melebihi 8 ton yang melintasi Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya bertanggung jawab dengan segera dan patut untuk memperbaiki Jalan Kelas III di Kecamatan Rumbai Timur yang rusak dan banyak yang berlubang sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Asep Supriadi. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

Daud Nawir. *Manajemen Lalu Lintas*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Elfirda Ade Putri. *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Banyumas: Pena Persada, 2020.

Erly Pangestuti. *Tindakan Hukum Pelanggar Lalu Lintas dan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2010.

Fajlurrahman Jurdi. *Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Farouk Muhammad. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Fidel Miro. *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni, 2008.

Juni Gultom. *Konstruksi Jalan Raya*. Yogyakarta: Ruas Media, 2022.

Marye Agung Kusmagi. *Paham Hukum dan Peraturan Lalu Lintas*. Depok: Raih Asa Sukses, 2007.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Nurul Hidayati, Ika Setyaningsih, dan Zilhardi Idris. *Sistem Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.

- Rinitami Njatrijani. *Hukum Transportasi*. Semarang: Undip Law Press, 2016.
- Rinto Raharjo. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media, 2014.
- Rusdianto Sesung. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Surakarta: Penerbit Navida, 2019.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siti Nurbaiti. *Hukum Pengangkutan Darat*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supiyono. *Prinsip Dasar Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. Malang: Polinema Press, 2019.
- Suriansyah Murhani. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Mediatama, 2008.
- Undrizon. *Hukum Transportasi*. Jakarta: Global Review, 2022.
- Vera Rimbawani Sushanty. *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press, 2020.
- Witono Hidayat Yuliadi. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Sidoarjo: Dunia Cerdas, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

JURNAL

Debby Maide Putra. “Penegakan Hukum terhadap Kendaraan yang Melebihi Daya Angkut dan Dimensi sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan”. *Jurnal Swara Justisia*, Volume 6, Issue 2, 2022.

Dede Amirudin dan Ika Dewi Sartika Saimima. “Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi yang Digunakan sebagai Angkutan Barang”. *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16, Nomor 2, 2023.

Fendri Gunawan, Ardiansah, dan Bagio Kadaryanto. “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. *Jurnal Mizan*, Volume 4, Nomor 2, 2020.

Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, dan Lusiana Margareth Tijow. “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 3, Nomor 2, 2020.

Sintia Putri Febriani dan Mimin Mintarsih. “Penegakan Hukum dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading terhadap Pengangkutan Barang”. *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Januari 2023.

LAMPIRAN